ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI YANG MENERIMA SANTUNAN HARI TUA DAN PENGARUHNYA TERHADAP LAPORAN LABA RUGI PERUSAHAAN (Studi Kasus Pada Pabrik Gula Pesantren Baru Kediri)

p-ISSN: 2338-3593

Oleh:

Sri Luayyi¹,Anggik Wahyuningsih²,Imarotus Suaidah³
^{1,2,3}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Kadiri
Email: wahyuningsihanggik@gmail.com

ABSTRAK

Santunan Hari Tua (SHT) merupakan salah satu dari adanya program imbalan atas jasa karyawan. Pemberian SHT ini akan mempengaruhi beban pengeluaran, beban pajak dan laba perusahaan. Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui Perhitungan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Yang Menerima Santunan Hari Tua dan Pengaruhnya Terhadap Laporan Laba Rugi Perusahaan. Sumber data penelitian ini yaitu data primer. Jenis data yang digunakan yakni deskritif kuantitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara serta dokumentasi. Variabel yang dipakai pada penelitian ini adalah Pajak Penghasilan Orang Pribadi Yang Menerima Santunan Hari Tua dan Laba Rugi Perusahaan. Teknik analisis yang digunakan yaitu perhitungan SHT dan tarif PPh 21 final PP Nomor 68 Tahun 2009. Berdasarkan hasil analisis perhitungan SHT dengan menggunakan tarif 100% gaji memiliki beban pengeluaran lebih tinggi dari pada tarif 2,5% gaji sehingga laba dan beban yang diterima akan menurun. Namun jika menggunakan tarif 2,5% gaji beban pengeluaran akan lebih sedikit dari pada tarif 100% gaji sehingga laba dan beban yang diterima meningkat. Dari hasil perbandingan perhitungan laba rugi perusahaan dengan menggunakan tarif 2,5% gaji pada tahun 2020 memperoleh laba sebesar Rp 54.352.545 dan pada tahun 2021 memperoleh laba sebesar Rp 55.790.144.781, dibandingkan dengan menggunakan tarif 100% gaji pada tahun 2020 memperoleh laba sebesar Rp 50.777.856.445 dan pada tahun 2021 memperoleh laba sebesar Rp 49.757.831.942.

Kata kunci: PPh, SHT, Laporan Laba/Rugi

ABSTRACT

Old Age Benefits (SHT) is one of the employee benefits program. The provision of this SHT will affect the expenses, tax burden and company profits. The purpose of this study is to determine the calculation of the income tax of individuals who receive old-age benefits and their effect on the company's income statement. The source of data in this study is primary data. The type of data used is descriptive quantitative, with data collection techniques through interviews and documentation. The variables used in this study are Income Tax of Individuals Who Receive Old Age Benefits and Profit and Loss of the Company. The analytical technique used is the calculation of SHT and the final PPh 21 rate of PP No. 68 of 2009. Based on the results of the analysis of the SHT calculation using a 100% salary rate, the expense burden is higher than the 2.5% salary rate so that profits and expenses received will decrease. However, if you use a 2.5% salary rate, the expenses will be less than the 100% salary rate so that the profits and expenses received increase. From the results of the comparison of the company's profit and loss calculation using a 2.5% salary rate in 2020, it earned a profit of Rp. 54,352,545 and in 2021 it earned a profit of Rp. 55,790,144,781, compared to using a 100% salary rate in 2020, it earned a profit of Rp. 50,777,856,445 and in 2021 earned a profit of Rp 49,757,831,942.

Keywords: PPh, SHT, Profit/Loss Statement

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia untuk saat ini membayar kebutuhan belanjanya dengan sumber pendanaan tertentu setiap tahunnya. Sumber pendanaan bagi pemerintah

Indonesia didapatkan melalui pendapatan non pajak dan pendapatan pajak. Negara menerima penghasilan bebas pajak dari keuntungan BUMN dan BUMD, denda dan penyitaan, sumbangan, retribusi, serta hadiah dan hibah. Penerimaan pajak, di sisi lain, dihasilkan oleh negara dari pajak pengahasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), cukai, pajak impor dan pajak ekspor, pajak bumi dan bangunan (PBB), serta pendapatan pajak lainnya.

Ada beberapa kendala dalam pemberian manfaat pensiun (SHT), salah satunya yaitu dalam hal penyelesaian (pembayaran) SHT dimana pembayaran dilakukan sesuai dengan kemampuan perusahaan. Karena SHT merupakan suatu manfaat pembayaran lump-sum atas purnakarya, maka perusahaan atau entitas melakukan penyelesaian kewajiban secara sekaligus dalam satu waktu saja. Di sisi lain, penyisihan manfaat pensiun (SHT) dibayarkan berdasarkan PKB PTPN ketika perusahaan memiliki sumber day akas yang cukup, sehingga ada dua jenis pembayaran SHT: pembayaran panjar dan pembayaran rampung. Dampak lain yang ditimbulkan dari hal ini adalah sering terjadinya rekonsiliasi posting ke bagian keuangan sebagai pembayar SHT.

Sebagai salah satu perusahaan yang dibawah naungan dari BUMN terdapat banyak kegiatan perhitungan perpajakan, salah satunya mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Santunan Hari Tua (SHT), sehingga peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian di PTPN X Pabrik Gula Pesantren Baru Kota Kediri. Harapan yang terpenuhi yakni guna dapat memahami perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pegawai yang merima santunan hari tua serta pengaruh laporan laba atau rugi perusahaan apakah beban pajak serta laba perusahaan akan mengalami peningakatan atau penurunan setelah adanya program santunan hari tua tersebut.

Berlandaskan deskripsi dan latar belakang tersebut, peneliti merumuskan masalahan yang diulas di dalam penelitian ini: Bagaimana Perhitungan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Yang Menerima Santunan Hari Tua Dan Pengaruhnya Terhadap Laporan Laba Rugi Perusahaan.

Tujuan yang sesuai dengan rumusan masalah atas penelitian ini ialah: Untuk memahami Perhitungan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Yang Menerima Santunan Hari Tua Dan Pengaruhnya Terhadap Laporan Laba Rugi Perusahaan.

Hasil dari penelitian ini diharapkan sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi perusahaan untuk melakukan anggaran PPh Pasal 21 yang menerima santunan hari tua bagi pegawai tetap, serta pengaruh laporan laba atau rugi perusahaan dan dapat menarik kesimpulan yang tepat serta memberikan saran kepada pihak perusahaan sebagai pertimbangan untuk suatu perbaikan periode kedepannya.

LANDASAN TEORI

Menurut (Waluyo, 2017) PPh Pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas pendapatan berupa gaji, tunjangan, upah, honorarium, dan pembayaran lain yang berkaitan dengan jasa, pekerjaan, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi. Menurut (RI, 2016) tentang pajak penghasilan atas program jaminan sosial yang dilaksanakan badan penyelenggara jaminan sosial, program tersebut diantaranya berupa JKK, JHT/SHT, jaminan

pensiun, dan jaminan kematian. Penetapan perhitungan SHT sesuai dengan peraturan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dengan nomor KEP.086/PHIJSK-PK/PKB/V/2020 menggunakan perhitungan 100% penggajian dan peraturan (Kemenkeu, 2015) menggunakan 2,5% penggajian. Menurut (Kasmir, 2014) laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan perihal keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu.



Gambar 1. Model Penelitian

Sumber: Data Penelitian, 2022

METODOLOGI PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian ini yaitu analisis perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yang menerima santunan hari tua serta pengaruh laporan laba rugi perusahaan pada PTPN X Pabrik Gula Pesantren Baru, data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup periode 2020-2021.

Sumber data yang dipakai untuk penelitian ini yaitu data primer: sejarah perusahaan, lokasi perusahaan, visi dan misi perusahaan, struktur organisasi perusahaan, daftar gaji karyawan, masa bakti kerja, santunan hari tua periode 2020-2021, dan laporan laba rugi perusahaan periode 2020-2021.

Teknik pengumpulan data yang dipakai peneliti antara lain:

1. Wawancara

Wawancara dengan manajer untuk memperoleh informasi atas sejarah perusahaan, lokasi perusahaan, visi dan misi perusahaan, serta struktur organisasi perusahaan.

2. Dokumentasi

Dari dokumentasi ini dilakukan pengumpulan data berupa daftar gaji karyawan, masa bakti kerja karyawan, data santunan hari tua periode 2020-2021, dan laporan laba atau rugi perusahaan periode 2020-2021.

Teknik analisis data yang digunakan peneliti yakni deskriptif kuantitatif. Yaitu dengan menelaah data yang didapat dalam penelitian, mendeskrisikan secara deskriptif temuan penelitian, serta menarik keputusan. Dalam melakukan analisis ini, peneliti menggunakan prosedur sebagai berikut.

1. Mengumpulkan data pekerja yang menerima santunan hari tua berupa daftar gaji, masa bakti kerja, santunan hari tua dan data laporan laba rugi perusahaan.

- 2. Menghitung besarnya pajak penghasilan pegawai yang menerima santunan hari tua.
- 3. Menyusun laporan laba rugi perusahaan setelah perhitungan PPh 21 pegawai yang menerima santunan hari tua.
- 4. Melaporkan dan menyesuaikan hasil data perhitungan yang diperoleh dalam pengerjaan peneliti dan data asli dari perusahaan.
- 5. Interpretasi penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konsisten dengan apa saja yang termasuk dalam teknik analisis data, pembahasan ini menjelaskan prosedur yang digunakan untuk memecahankan masalah atas penelitian ini sebagai berikut:

- 1. Menghitung besaran pajak penghasilan pegawai yang menerima santunan hari tua.
- a. Tahun 2020

Perhitungan menggunakan aturan dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia :

- $(20 \times 2) + (12 \times 3) + (6/12 \times 3) = 77,5$
- 100% x Rp 2.537.110 x 77,5 = Rp 196.626.025
- Rp 196.626.025 Rp 16.993.904 = Rp 179.632.121

Perhitungan menggunakan aturan dari Menteri Keuangan:

- $2.5\% \times Rp = 2.537.110 \times (32 + 6/12) = Rp = 2.061.402$
- Rp 2.061.402 Rp 0 = Rp 2.061.402
- b. Tahun 2021

Perhitungan menggunakan aturan dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia :

- $(20 \times 2) + (10 \times 3) = 70$
- 100% x Rp 5.005.210 x 70 = Rp 350.364.700
- Rp 350.364.700 Rp 40.054.705 = Rp 310.309.995

Perhitungan menggunakan aturan dari Menteri Keuangan:

- 2.5% x Rp 5.005.210 x (30) = Rp 3.753.907
- Rp 3.753.907 Rp 0 = Rp 3.753.907
- 2. Dapat dilihat dari hasil penyusunan laporan laba rugi 2020 setelah adanya program SHT dimana terdapat perbedaan besaran pengeluran dalam akun biaya umum dan administrasi dengan menggunakan tarif 100% gaji sebesar Rp 18.571.127.555 dan dengan tarif 2,5% gaji sebesar Rp 14.996.438.423. Sehingga menimbulkan hasil laba dan beban pajak yang berbeda pula dimana dengan menggunakan 100% gaji didapatkan sebesar Rp 38.083.392.334 dan Rp 12.694.464.111, serta untuk tarif 2,5% gaji didapatkan sebesar Rp 40.764.409.183 dan Rp 13.588.136.394.

Dapat dilihat dari hasil penyusunan laporan laba rugi 2021 setelah adanya program SHT dimana terdapat perbedaan besaran pengeluran dalam akun biaya umum dan administrasi dengan menggunakan tarif 100% gaji sebesar Rp 21.654.861.058 dan dengan tarif 2,5% gaji sebesar Rp 15.622.548.219. Sehingga menimbulkan hasil laba dan beban pajak yang berbeda pula dimana dengan menggunakan 100% gaji didapatkan

- sebesar Rp 37.318.373.957 dan Rp 12.439.457.986, serta untuk tarif 2,5% gaji didapatkan sebesar Rp 41.842.608.586 dan Rp 13.947.536.195.
- 3. Dapat dilihat dari hasil penyusunan akhir laporan laba rugi 2020 setelah adanya program SHT dimana terdapat perbedaan besaran pengeluran dalam akun biaya umum dan administrasi setiap dalam satu periode tertentu antara milik perusahaan sebesar Rp 18.582.037.000 dan dengan menggunakan tarif 100% gaji sebesar Rp 18.571.127.555 serta dengan tarif 2,5% gaji sebesar Rp 14.996.438.423, sehingga menimbulkan hasil laba yang berbeda untuk perusahaan disetiap periode.

Dapat dilihat dari hasil penyusunan akhir laporan laba rugi 2021 setelah adanya program SHT dimana terdapat perbedaan besaran pengeluran dalam akun biaya umum dan administrasi setiap dalam satu periode tertentu antara milik perusahaan sebesar Rp 21.708.008.000 dan dengan menggunakan tarif 100% gaji sebesar Rp 21.654.861.058 serta dengan tarif 2,5% gaji sebesar Rp 15.622.548.219, sehingga menimbulkan hasil laba yang berbeda untuk perusahaan disetiap periode.

4. Perhitungan Santunan Hari Tua (SHT) melakukan dua cara perhitungan menggunakan tarif 100% gaji dan tarif 2,5% gaji. Dapat dilihat dari hasil perbandingan laporan laba rugi bahwa besaran SHT yang akan diberikan oleh perusahaan untuk karyawan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja dan masa bakti yang diberikan kepada perusahaan memiliki pengaruh terhadap besaran pengeluaran dan besaran pajak yang akan dibayar perusahaan kepada pemerintah sebagai bentuk kepatuhan terhadap aturan dari pemerintah. Jika menggunakan aturan tarif 100% gaji besaran pengeluaran untuk SHT akan membengkak dan perolehan laba bagi perusahaan akan semakin menurun namun pengeluaran untuk pembayaran pajak ikut menurun seiring pendapatan laba yang diperoleh dalam kurun satu periode, namun jika menggunakan tarif 2,5% gaji maka besaran pengeluaran untuk pemberian SHT akan sedikit dan menambah pendapatan laba bagi perusahaan namun untuk pengeluaran pajaknya ikut naik seiring laba perusahan yang diperoleh naik.

Pabrik Gula Pesantren Kota Kediri saat ini menerapkan untuk penentuan perhitungan SHT menggunakan aturan tarif 100% gaji jadi beban pengeluaran yang akan dibayarkan lebih tinggi dari pada menggunakan aturan tarif 2,5% gaji yang memerlukan pengeluaran sedikit, namun untuk pengeluaran pembayaran pajak badan yang dikeluarkan dengan mengguna tarif 100% lebih sedikit dari pada menggunakan tarif 2,5%.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berikut ini adalah kesimpulan berdasarkan pembahasan dan analisis hasil perhitungan yang telah dikemukakan peneliti pada bab sebelumnya sebagai berikut:

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan peneliti dengan melakukan perbandingan pemberian santunan hari tua dengan menggunakan tarif 100% gaji memiliki kelebihan dimana beban pajak yang dibayarkan perusahaan kepada pemerintah relatif sedikit namun disatu sisi memiliki kelemahan dimana beban

pengeluaran yang harus dikelurkan lebih banyak dan laba yang diterima dalam satu periode waktu lebih sedikit. Sedangkan jika menggunakan tarif 2,5% gaji memiliki kelebihan dimana beban pengeluaran yang harus dibayarkan lebih sedikit dan laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode waktu relatif tinggi namun memiliki kelemahan dimana beban pajak yang harus dibayarkan oleh pihak perusahaan reatif tinggi. Dari hasil perbandingan perhitungan laba rugi perusahaan dengan menggunakan tarif 2,5% gaji pada tahun 2020 memperoleh laba sebesar Rp 54.352.545 dan pada tahun 2021 memperoleh laba sebesar Rp 55.790.144.781, dibandingkan dengan menggunakan tarif 100% gaji pada tahun 2020 memperoleh laba sebesar Rp 50.777.856.445 dan pada tahun 2021 memperoleh laba sebesar Rp 49.757.831.942.

Berdasarkan uraian dari kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran kepada Pabrik Gula Pesantren Baru Kota Kediri sebagai berikut:

Dari perhitungan santunan hari tua yang dilakukan peneliti, diketahui bahwa dengan adanya penerapan program SHT memiliki pengaruh terhadap beban pengeluaran, pendapatan laba dan beban pajak yang akan dibayar oleh perusahaan. Penelitian ini memiliki keterbatasan yang perlu dilakukan oleh peneliti selanjutnya. Peneliti berharap dapat memberikan wawasan atau pengetahuan tentang program santunan hari tua bagi karyawan sebagai bentuk apresiasi atas masa bakti kerjanya. Saran bagi peneliti selanjutnya adalah agar menambah variabel-variabel yang mempengaruhi atau berhubungan dengan program imbalan santunan hari tua bagi karyawan dan laba rugi perusahaan sehingga penelitian yang terkait dapat lebih dikembangkan lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Burhanudin, & Lisdiana, D. (2015). *Analisis Perbandingan Metode Gross Up Dan Net Sebagai Perencanaan Pajak PPh 21 Terhadap Laba Sebelum Pajak Pada PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk.* (WOM Finance). 2(1), 17–28. https://doi.org/https://doi.org/10.30656/jak.v2i1.189
- Direktorat Jenderal Pajak. (n.d.). Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Jenderal Pajak Pajak Penghasilan 2.
- Haya, S. F., & Tambunan, K. (2022). Strategi Marketing Pembiayaan Pensiun dan Pra Pensiun dibawah Naungan Taspen dan Asabri (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia Kcp Medan Sukaramai). *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)*, *I*(1), 129–138.
- Kasmir. (2104). Analisis Laporan Keuangan (Cetakan Ke). PT Raja Grafindo Persada
- Lasmini, L., Astriani, D., & Rachpriliani, A. (2020). Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Studi Kasus pada PT CAS). *Akbis: Media Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 4(2), 116. https://doi.org/10.35308/akbis.v4i2.3049
- Luayyi, sri. (2018). Analisis Penerapan PSAK 13 (Revisi 2011) Terhadap Perlakuan Properti Investasi Pada Perusahaan Properti Yang Terdaftar Di BEI. *Jurnal Ilmiah Cendekia Akuntansi*, 4(1), 104–123. https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=en&user= m4O1zlcAAAAJ&citation_for_view=m4O1zlcAAAAJ:IjCSPb-OGe4C
- Manangkalangi, A. M., Elim, I., & Budiarso, N. S. (2019). Analisis Perencanaan

- Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Upaya Efisiensi Pajak Penghasilan Badan Usaha Pada Pt. Asuransi Asei Indonesia Cabang Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 14(3), 307–317. https://doi.org/10.32400/gc.14.3.26013.2019
- Marbun, N. (2019). EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN HARI TUA DI PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II KEBUN SAWIT HULU KABUPATEN LANGKAT. 9–25.
- Muhaling, O., Tinangon, J., & Budiarso, N. (2017). Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pada Pt. Taspen (Persero) Cabang Manado. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 5(1), 127781.
- Prasetianingtias, E., & Kusumowati, D. (2019). Analisis Perbandingan Model Altman, Grover, Zmijewski Dan Springate Sebagai Prediksi Financial Distress. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan*, 5(1), 1–3. https://doi.org/10.26905/ap.v5i1.3072
- Rufus, E. S. (2016). Pelaksanaan Bpjs Ketenagakerjaan Program Jaminan Hari Tua (Jht) Di Pt. Yogya Presisi Tehniktama Industri (Ypti) Di Yogyakarta. 1(1), 1–12. http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/9257
- Satria, M. R., & Fatmawati, A. P. (2020). *Analisis Penerapan Perhitungan Dan Pemotongan PPh 21 Atas Dosen Tetap Pada Politeknik Pos Indonesia*. *3*(1), 40–52. https://doi.org/https://doi.org/10.32670/fairvalue.v3i1.95
- Wahidah, N. R. (2020). Analisis Metode Perhitungan Pph 21 Gaji Pegawai Tetap Terhadap Laba Pada Pt. Abc. *Jurnal Sekretari Universitas Pamulang*, 6(2), 131. https://doi.org/10.32493/skr.v6i2.5542
- Waluyo. (2017). Perpajakan Indonesia (12th-Buku 1st ed.). Salemba Empat.
- Wijaya, R. (2017). Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang. 2(2), 18–26.